

DAMPAK KEBIJAKAN SK MENPAN RB NOMOR 149 TAHUN 2023 DI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Hidayatullah^{1*}, Muhamad Darif², Shintawati³, Encep Syarifudin⁴, Cucu Atikah⁵

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia
778220005@untirta.ac.id

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia
778220018@untirta.ac.id

³Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia
778220026@untirta.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Banten, Serang, Banten, Indonesia
encep.syarifudin@uinbanten.ac.id

⁵Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten, Indonesia
cucuatikah@untirta.ac.id

ABSTRAK

Proses usulan di Kabupaten Lebak diusulkan untuk pengadaan Tenaga Guru dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2022. Jumlah kebutuhan untuk kabupaten Lebak pada formasi tenaga guru ditetapkan sebanyak 1.501. Namun dalam perjalanannya terdapat perubahan formasi tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai perubahan penyesuaian formasi dilihat dari sebab dan dampak lahirnya peraturan tersebut, tulisan ini hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja. Studi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023, yang menyesuaikan penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022.

Kata Kunci: Seleksi PPPK, SK MenPAN dan RB Nomor 149 tahun 2023.

ABSTRACT

The proposal process in Lebak Regency is proposed for the procurement of teachers and has been determined through the Decree of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 823 of 2022. The number of needs for Lebak Regency in the formation of teachers was set at 1,501. However, in the course of this, there were changes in the formation that were not in accordance with those proposed by the local government through the Decree of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform number 149 of 2023 concerning Adjustments to the Determination of State Civil Apparatus Employee Needs for Teacher Functional Positions within the Regional Government for Fiscal Year 2022. This research will examine and analyze aspects of public policy regarding changes in formation adjustments seen from the causes and impacts of the birth of the regulation, this paper only analyzes the substance and implementation of the policy. This normative juridical study uses the applicable laws and regulations approach and the case approach. This legal research uses the Decree of the Minister of State Civil Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform number 149 of 2023, which adjusts the determination of the needs of State Civil Apparatus employees for functional teacher positions within the local government in fiscal year 2022.

Keywords: PPPK Selection, Decree of MenPAN and RB Number 149 of 2023.



PENDAHULUAN

Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan jumlah pegawai di sektor publik. Program ini diluncurkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai yang berdampak pada pelayanan publik yang buruk. Sebelum adanya PPPK, pegawai di sektor publik hanya direkrut melalui jalur seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Namun, jalur ini seringkali dianggap lambat dan tidak efektif dalam merekrut pegawai yang berkualitas. Selain itu, jumlah formasi yang tersedia untuk CPNS juga terbatas. Selain itu, pengangkatan CPNS juga tidak mengakomodir para tenaga honorer yang sudah mengabdikan lama dan usia sudah melewati batas usia pelamar CPNS. Dengan adanya PPPK, pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak lolos seleksi CPNS untuk tetap dapat bekerja di sektor publik. Selain itu, PPPK juga memberikan kesempatan bagi para tenaga honorer atau kontrak yang sudah bekerja lama di sektor publik untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara dengan pegawai negeri sipil. Program PPPK sendiri mulai diberlakukan sejak tahun 2019 dan direncanakan akan berlangsung hingga beberapa tahun ke depan. Diharapkan program ini dapat membantu memperbaiki kualitas dan pelayanan publik di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut dengan dua istilah: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menambah istilah ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 49 Tahun 2018 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan "Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan."

Pada sektor pendidikan, pengangkatan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memberikan angin segar terhadap pemenuhan kebutuhan guru yang sangat banyak. Proses seleksi CPNS yang selama ini dilakukan tidak dapat menutupi kekurangan tenaga pendidik, sebab, pengadaan CPNS dibatasi dengan batas usia maksimum. Pada proses seleksi PPPK, batasan umur tidak menjadi kendala. Pengadaan PPPK juga memberikan ruang kepada guru honorer yang telah mengabdikan lama dan berusia di atas 35 tahun. Perlu diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru, banyak kepala satuan pendidikan mengangkat tenaga pendidik. Maka dengan kata lain bahwa pengadaan PPPK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru untuk pelayanan dalam bidang pendidikan.

Guru adalah seorang pendidik atau pengajar yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab untuk mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dan mediator antara peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang ingin mereka peroleh. Selain itu, guru juga berperan sebagai pembimbing dan penasihat peserta didik dalam pengembangan pribadi, sosial, dan akademik. Mereka membantu peserta didik mengatasi tantangan belajar, mengembangkan keterampilan sosial, dan merencanakan masa depan mereka. Guru juga berkolaborasi dengan orang tua, kolega, dan pihak terkait lainnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang baik.

Seharusnya, jumlah guru PNS yang tersedia untuk sekolah negeri hanya enam puluh persen dari kebutuhan. Hal ini menyebabkan kurangnya layanan kepada siswa. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 bertujuan untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru. Pada tahun 2022, pemerintah telah mencanangkan pemenuhan kebutuhan guru dengan Pemerintah Indonesia memiliki beberapa upaya dalam mengatasi kekurangan guru pada tahun 2022, antara lain:

1. Peningkatan perekrutan guru PNS: Pemerintah terus melakukan perekrutan guru PNS untuk mengisi kekurangan guru di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
2. Pengangkatan PPPK Guru: Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga melakukan pengangkatan PPPK Guru untuk mengisi kekurangan guru di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah terdepan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan: Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat semakin tertarik untuk menjadi guru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program sertifikasi guru dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru yang sudah ada.
4. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan: Pemerintah juga berkolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi guru. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kurikulum pendidikan dan memberikan pelatihan kepada calon guru sebelum mereka terjun ke lapangan.
5. Peningkatan fasilitas pendidikan: Pemerintah berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah dan sarana pendidikan lainnya, sehingga dapat menarik minat para calon guru untuk bekerja di daerah tersebut.

Semua upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa di Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan, terlepas dari lokasi atau daerah tempat tinggal mereka. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru pada tahun 2022 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS. PPPK Guru adalah tenaga pengajar yang diangkat dengan status non-PNS dan bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah. PPPK Guru dibentuk untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah terdepan, serta untuk mengisi kekurangan guru pada beberapa mata pelajaran. Selain itu, PPPK Guru juga diangkat untuk memberikan peluang kerja bagi lulusan pendidikan yang belum memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menetapkan formasi PPPK untuk JF Guru sebagai berikut:

1. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) kabupaten/kota menyampaikan usul kebutuhan PPPK untuk JF Guru melalui aplikasi e-formasi Kementerian PANRB.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan pertimbangan teknis kepada Kementerian PAN dan RB atas usulan kebutuhan PPPK untuk JF Guru sesuai hasil pemetaan kebutuhan guru nasional berdasarkan data Dapodik.
3. Kementerian PANRB menetapkan formasi PPPK untuk JF Guru per provinsi, kabupaten, dan kota, yang akan digunakan sebagai dasar pengadaan guru PPPK.

Pada pemerintah Kabupaten Lebak, pada tahun 2022, telah mengusulkan formasi untuk pengadaan guru PPPK sebanyak 1.501. hal ini tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2022. Formasi ini diperuntukan bagi sekolah yang memiliki kekosongan tenaga pendidik dengan alasan penison, mutasi, meninggal dunia dan sebab lainnya. Formasi tersebut diusulkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui e-formasi. Proses seleksi observasi dilaksanakan oleh guru senior, kepala sekolah dan pengawas. Lalu dibobot oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia (BKPSDM). Setelah proses pembobotan, selanjutnya penilaian diolah oleh Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Proses penilaian ini bertujuan untuk menentukan kandidat yang memenuhi ambang batas sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun pada perjalanan dan melihat hasil yang diperoleh berdasarkan perangkaan, ternyata terdapat kandidat yang masuk ranking, tetapi pada satuan pendidikannya tidak terdapat formasi, maka lahir Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2023. Tulisan ini akan mengkaji latarbelakang lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2023, dilihat dari latar belakang, dan akibat yang ditimbulkan dari SK MenPAN dan RB tersebut.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, yang berarti penelitian ini secara deduktif melihat pasal-pasal undang-undang yang mengatur masalah di atas. Dalam kasus ini, penulis memeriksa SK MenpanRB Nomor 149 Tahun 2023. Penelitian hukum secara yuridis mengacu pada studi kepustakaan dan data sekunder yang digunakan. Namun, penelitian hukum bersifat normative dalam arti memperoleh pengetahuan normative tentang bagaimana peraturan berhubungan satu sama lain dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik. Pendekatan yuridis normatif Analisis Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan, yang berarti membaca dokumen penelitian secara kritis untuk menemukan masalah dan masalah hukum yang akan diteliti. Setelah mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan masalah tersebut, informasi yang relevan dan penting dipilih untuk mempelajari. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas. Adapun pengolahan bahan hukumnya mendeskripsikan berdasarkan Undang- undang dan peraturan pemerintah serta beberapa teori dan jura literatur dari buku jurnal yang merupakan hasil kajian tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Metode evaluasi melibatkan penilaian apakah suatu pandangan atau pernyataan tepat atau salah, setuju atau tidak setuju, dan sah atau tidak sah. Penilaian ini dapat ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Teknik argumentasi harus terintegrasi dengan metode evaluasi karena penilaian analisis harus didasarkan pada penalaran hukum. Berdasarkan hasil analisis, argumen diberikan setelah analisis untuk mencapai kesimpulan tentang subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah penelitian empiris yang ada terungkap bahwa berbagai kajian terkait Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Salah satu kajian yang menarik terkait motif atau alasan

Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru disebabkan oleh distribusi, mutasi struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah, dan penyebab lainnya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 149 Tahun 2023, hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Lebak memerlukan penyesuaian. Hasil ini berbeda dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2022.

Tabel.1. Formasi Guru

No	Jabatan Formasi	Formasi Awal	Jumlah Pendaftar	P/L	TP	Selisih	Formasi Tetap	Formasi Penyesuaian
1	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	381	435	381	54	0	267	114
2	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	78	95	78	17	0	49	29
3	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	65	141	65	76	0	37	28
4	Ahli Pertama - Guru Bimbingan Konseling	3	3	3	0	0	3	0
5	Ahli Pertama - Guru IPA	36	42	36	6		26	10
6	Ahli Pertama - Guru IPS	23	50	23	27	0	7	16
7	Ahli Pertama - Guru Kelas	609	688	609	79	0	265	344
8	Ahli Pertama - Guru Matematika	46	48	46	2	0	31	15
9	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	204	180	180	0	24	162	42
10	Ahli Pertama - Guru PPKN	32	64	32	32	0	15	17
11	Ahli Pertama - Guru Prakarya Dan Kewirausahaan	10	17	10	7	0	3	7
12	Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	14	1	1	0	13	14	0
JUMLAH		1501	1764	1464	300	37	879	622

Sumber: Data Penelitian, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, dari formasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak sebanyak 1.501, jumlah pendaftar sebanyak 1.764 dan yang dinyatakan lulus sebanyak 1.464 dan yang tidak lulus sebanyak 300 pelamar. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023, terdapat formasi yang tidak mengalami perubahan sebanyak 879 dan yang mengalami perubahan sebanyak 622. Ini tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2022.

Berdasarkan analisis dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023. Hasil kajian dari konsideran menimbang pada point b, terdapat ketidak sesuaian sebagai dasar alasan terdapat perubahan. Pada point “B” disebutkan bahwa dasar pertimbangan sebagai berikut : “ *Bahwa berdasarkan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru, terdapat penyesuaian kebutuhan guru yang*

disebabkan oleh distribusi, mutasi struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah, dan penyebab lainnya”

Hasil analisis dari point “b” pada konsideran menimbang setelah dilakukan penelaahan secara empiris yang ada terungkap bahwa berbagai kajian terkait Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 terdapat ketidaksesuaian. Salah satu kajian yang menarik terkait motif atau alasan Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru disebabkan oleh distribusi, mutasi struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah, dan penyebab lainnya, hal ini bertolak belakang dengan usulan. Hasil usulan pemerintah daerah telah mempertimbangkan kekurangan kebutuhan pada satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan, seharusnya pada konsideran menimbang “b” terkait dasar perubahan Formasi PPPK guru dari yang diusulkan Pemerintah daerah, hasil analisisnya sebagai berikut :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan perangkingan terhadap hasil penilaian observasi yang telah dilakukan oleh Guru senior, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM sesuai dengan formasi yang telah diusulkan.
2. Hasil perangkingan tersebut, ternyata kandidat yang masuk rangking berada bukan pada sekolah yang mempunyai formasi sesuai dengan yang diusulkan pemerintah daerah, sehingga kementerian pendidikan mengusulkan kepada KemenPAN untuk melakukan penyesuaian formasi dengan harapan guru honorer (kandidat) yang masuk perangkingan tidak keluar dari sekolah asal.

Hasil analisisnya adalah konsideran menimbang point “b” tidak dibuat secara jujur dan terbuka, sehingga menimbulkan gejolak yang sangat luar biasa. Namun perubahan formasi ini juga menguntungkan bagi pelamar yang masuk rangking, tetapi di satuan pendidikannya tidak ada formasi dan ditempatkan pada satuan pendidikan asal. Artinya bahwa, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 membantu tenaga honorer agar tidak keluar dari Satuan Pendidikannya. Dampak dari lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 bagi pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Terdapat ketidakpuasan guru honorer yang terdampak dari penyesuaian formasi yang ditetapkan dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023;
2. Aksi protes terhadap pemerintah daerah;
3. Pengadaan PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 diatur oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
4. Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Lebak Tahun 2022 yang dinyatakan lulus (P/L) sebanyak 1.464 dari total formasi 1.501;
5. Dampak Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 terdapat 622 formasi yang mengalami perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.



6. Tidak adanya komunikasi dengan daerah menyebabkan daerah kebingungan dengan penyesuaian formasi

Hasil analisis dari Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 menunjukkan bahwa ada tidak sesuai alasan pada konsidran menimbang pada point “B” yang menyebutkan “*Bahwa berdasarkan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru, terdapat penyesuaian kebutuhan guru yang disebabkan oleh distribusi, mutasi struktural, meninggal dunia, penutupan sekolah, dan penyebab lainnya*”. Berdasarkan data yang diperoleh hasil perangkingan sebagai berikut :

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan perangkingan terhadap hasil penilaian observasi yang telah dilakukan oleh Guru senior, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan dan BKPSDM sesuai dengan formasi yang telah diusulkan.
2. Hasil perangkingan tersebut, ternyata kandidat yang masuk rangking berada bukan pada sekolah yang mempunyai formasi sesuai dengan yang diusulkan pemerintah daerah, sehingga kementerian pendidikan mengusulkan kepada KemenPAN untuk melakukan penyesuaian formasi dengan harapan guru honorer (kandidat) yang masuk perangkingan tidak keluar dari sekolah asal.

SIMPULAN

Proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah upaya untuk memenuhi kurangnya kebutuhan guru pada satuan pendidikan. Kekurangan kebutuhan guru terjadi pula pada Pemerintah Kabupaten Lebak. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan formasi sebanyak 1.501 sesuai dengan yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2022. Namun pada perjalannya terdapat penyesuaian formasi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023 terdapat 622 formasi yang mengalami penyesuaian.

Penyesuaian formasi tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi di Kabupaten Lebak, salah satunya adalah aksi protes yang dilakukan oleh para kandidat yang awalnya terdapat formasi pada satuan pendidikan tempat mengajar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023. Namun Surat keputusan tersebut juga menguntungkan bagi para pelamar yang awalnya tidak terdapat formasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, A. (2011). Kontribusi Religiusitas dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Konsumsi. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2(1), 115-133.
- Dengah, J., Pioh, N., & Kairupan, J. (2017). Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif, 2(2), 1-10.
- Fernandes, R. (2018). Adaptasi Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusif. Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, 4(2), 119-125.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. Governance, 17(4), 525-548.

- Hanisy, A. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 48- 63.
- Hayati, E. (2014). Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah Guna Memperkuat Integrasi Nasional. *Jurnal Serambi Edukasi*, 2(2),1-10
- Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2023
- Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 823 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS
- Website : <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/formasi2022/#DaftarPemenang>
- Widyastuti, Y., & Listyaningsih. (2019). Integrated Interpersonal Strategy Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Curug, Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 9–31. doi:dx.doi.org/10.31506/jap.v10i1.5983
- Yulinda, E., Aripin, S., Waskitoaji, W., Heryadi, H., & Kurniawan, E. (2022). Evaluasi Kebijakan Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (Mipt) di Perguruan Tinggi Negeri. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 95–102. Retrieved from <https://simanis.ristekbrin.go.id>